

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU  
NOMOR : 425.1 / K.394 / 2009

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)  
NEGERI 5 MALINAU KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Pendidikan Masyarakat Kabupaten Malinau secara keseluruhan perlu adanya Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk menampung siswa lulusan SMP yang melanjutkan pendidikan dalam upaya meningkatkan ketrampilan serta memiliki kemampuan dibidang teknologi yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja dipandang perlu mendirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Malinau Kabupaten Malinau;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malinau
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1999, tambahan Lembaran Negara Nomor 3849 Tahun 1999 );
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896 );sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 Tahun 2004 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 21);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 39 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2009 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 39);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

### MEMUTUSKAN


Menetapkan :

**PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 5 Malinau Kabupaten Malinau:

- KEDUA : Sekolah Menengah Atas ( SMA ) Negeri 5 Malinau yang dimaksud adalah berlokasi di Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 7 Juli 2009

BUPATI MALINAU

  
Dr. Drs. MARTHIN BILLA, MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di- Samarinda
2. Ketua DPRD Kab. Malinau di-Malinau
3. Direktur Dikdasmen Depdiknas di-Jakarta
4. Kepala Balitbang Depdiknas di-Jakarta
5. Kepala Puspendik Depdiknas di-Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kaltim di-Samarinda
7. Kepala Inspektorat Wilayah Kab. Malinau di- Malinau
8. Kabag Hukum Kab. Malinau di-Malinau